



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 42 -2025

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan perlu ditunjuk kader Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kader Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6979)

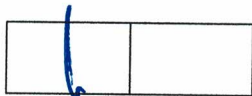
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

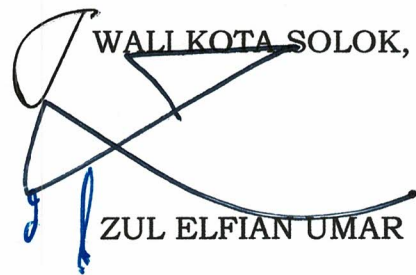
KESATU : Menunjuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan



bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Kader sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan dikelompok Pos Pelayanan Terpadu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 22 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR